



Kaedah Mantuq dan Mafhum sebagai Strategi Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Hadis dalam Pendidikan Agama Islam

Siti Halimatus Sa'adah¹, Alwizar²

Pascasarjan UIN Suska Riau, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: halimatussaadahsiti@gmail.com^{*}, alwizar@uin-suska.ac.id²

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025

Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

Understanding the texts of the Qur'an and Hadith is a key competency in Islamic Religious Education (PAI). The principles of mantuq (explicit meaning) and mafhum (implicit meaning), derived from Islamic legal theory (ushul fiqh), offer a logical and systematic approach to interpreting religious texts. This study aims to explore how the application of mantuq and mafhum can serve as effective strategies to enhance students' comprehension of Islamic teachings derived from the Qur'an and Hadith. The method used in this research is library research with a qualitative approach. The findings show that implementing these principles not only aids students in understanding Islamic laws but also promotes critical, analytical, and contextual thinking. Therefore, integrating mantuq and mafhum in PAI learning is essential in shaping learners who understand religion deeply, rationally, and practically. The integration of mantuq and mafhum methods in PAI learning is a strategic step to form a deep and contextual understanding of the text of the Qur'an and hadith, as well as to encourage the development of students' critical and reflective thinking competencies in facing the dynamics of the times

Keywords: Mantuq, Mafhum, Islamic Religious Education, Understanding al-Qur'an

ABSTRAK

Pemahaman terhadap teks al-Qur'an dan hadis merupakan salah satu kompetensi penting dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Kaedah mantuq dan mafhum sebagai bagian dari kajian ushul fikih memberikan pendekatan logis dan sistematis dalam menafsirkan makna yang tersurat (mantuq) dan makna yang tersirat (mafhum) dari suatu teks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan kaedah mantuq dan mafhum dapat digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap isi ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kaedah ini tidak hanya membantu siswa dalam memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kontekstual. Oleh karena itu, integrasi kaedah mantuq dan mafhum dalam pembelajaran PAI penting dilakukan untuk membentuk peserta didik yang memahami agama secara mendalam, rasional, dan aplikatif. Integrasi kaedah mantuq dan mafhum dalam pembelajaran PAI menjadi langkah strategis untuk membentuk pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap teks al-Qur'an dan hadis, serta mendorong pengembangan kompetensi berpikir kritis dan reflektif peserta didik dalam menghadapi dinamika zaman

Kata Kunci: Mantuq, Mafhum, Pendidikan Agama Islam, Pemahaman al-Qur'an

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap teks al-Qur'an dan hadis merupakan fondasi utama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di berbagai jenjang pendidikan. Untuk memahami teks keagamaan secara utuh, diperlukan perangkat kaidah kebahasaan yang bersifat metodologis, salah satunya adalah kaedah mantuq dan mafhum. Kaedah ini menuntun peserta didik untuk tidak hanya memahami makna eksplisit (mantuq) dalam ayat atau hadis, tetapi juga makna implisit (mafhum) yang terkandung di balik teks (al-Suyuti, t.th., hlm. 31). Pendekatan ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap ajaran agama.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya integrasi pendekatan linguistik dalam pendidikan Islam. Penelitian Mustofa (2018) menunjukkan bahwa penerapan kaedah ushul fikih, termasuk mantuq dan mafhum, mampu meningkatkan daya kritis siswa dalam memahami hukum islam. Penelitian serupa dilakukan oleh Wibowo (2020), menemukan bahwa pemahaman terhadap mafhum mukhalafah secara signifikan membantu peserta didik dalam menganalisis fatwa keagamaan kontemporer. Selain itu, studi oleh Karim dan Wahyuni (2021) menekankan bahwa pendekatan tekstual tidak cukup untuk membekali siswa dengan pemahaman kontekstual terhadap al-Qur'an dan hadis

Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana strategi pengajaran kaedah mantuq dan mafhum dapat diterapkan secara sistematis dalam kurikulum PAI di sekolah dasar dan menengah. Kesenjangan ini menjadi perhatian penting, mengingat mayoritas siswa hanya mengakses pemahaman literal dari teks agama, tanpa dibekali pendekatan inferensial (Wibowo, 2020; Karim & Wahyuni, 2021). Di sisi lain, belum banyak studi yang menyinergikan pendekatan ini dengan penguatan literasi keagamaan yang menjadi arah kebijakan pendidikan Islam nasional (Kementerian Agama RI, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kaedah mantuq dan mafhum dapat dijadikan sebagai strategi pembelajaran dalam memahami teks al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran PAI yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan reflektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), Data dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer yang relevan dan otoritatif, seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang fokus pada metode tafsir dan implementasinya dalam pendidikan Islam. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) secara deskriptif, untuk menggali makna, interpretasi, dan pemahaman teks yang bersifat mendalam dalam konteks studi keislaman, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Mantuq Dan Mafhum

Pesan-pesan yang termuat dalam suatu teks tidak semuanya terbatas pada makna harfiah yang langsung dapat diambil dari apa yang diucapkan atau apa yang ditulis. Terkadang, bahkan sangat banyak, pesan-pesan yang termuat dalam suatu teks memiliki makna yang lebih luas dari apa yang diucapkan atau yang ditulis. Hal ini tidak hanya berlaku dalam teks-teks syar'i berbahasa Arab, tetapi juga dalam bahasa lainnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat dalam ungkapan, misalnya, Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Makna mantuq ungkapan ini jelas, yaitu hanya orang-orang yang memiliki sertifikat pendidik saja yang bisa menjadi guru. Mafhum dari ungkapan juga bermakna bahwa orang yang tidak memiliki sertifikat pendidik tidak bisa diangkat menjadi guru. Walaupun kata "tidak memiliki" dan "tidak bisa diangkat menjadi guru" tidak terdapat dalam ungkapan tersebut, namun itulah mafhum atau makna lain dari ungkapan tersebut. Oleh sebab itu, dalam mencari makna suatu teks, seorang pembaca atau pendengar tidak sepatutnya membatasi diri pada mana harfiah atau makna mantuq ungkapan tersebut.

Dalam kajian Ushul fiqih, hal di atas disebut dengan mantuq dan mafhum. Atau dengan bahasa lain dapat disebut dengan makna makna tekstual (mantuq) dan makna kontekstual (mafhum). Orang yang membatasi penggalian makna suatu nas syar'i pada mantuq atau tekstualnya saja, membuat pesan-pesan syar'i itu menjadi sempit. Sebab, terkadang mantuq suatu nas menyebutkan hal-hal sempit atau minimal, maka mufassirnyalah yang memperluas dan memaksimalkan makna dari mantuq tersebut. Misalnya larangan Al-quran mengucapkan "ah" (uf) kepada orang kedua orang tua. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra'(17):23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. jika salah seorang diantara keduanya atau kedua keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."

Pengertian Mantuq Dan Mafhum

Secara harfiah, kata mantuq berasal dari kata nataqa yang berarti bertutur, Sedangkan mantuq isim maf'ulnya yang bermakna dituturkan atau diucapkan. Sementara kata mafhum berasal dari kata fahima yang berarti memahami. Kata Mafhum isim maf'ul dari fahima yang bermakna dipahami. Secara terminologi Mantuq berarti suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan. Atau

dengan kata lain, mantuq berarti makna yang dapat ditangkap secara langsung dari suatu lafaz yang diucapkan. Sedangkan mafhum berarti “makna yang ditangkap atau dipahami tidak berdasarkan bunyi ucapan tetapi makna lain yang dapat dipahami dari apa yang diucapkan”. (Al-Sayuti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman, 2024)

Suatu nas mengandung makna sesuai dengan lafal atau bunyi nas itu sendiri, yang dapat ditangkap langsung oleh pendengar atau pembaca. dan kadang-kadang, nas itu bermakna lebih luas dari lafaz yang diungkapkan, bahkan terdapat pula makna kebalikan dari apa yang diungkapkan dalam nas. Hal itu seperti yang terlihat dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Makna mantuq ayat ini adalah larangan memakan harta yatim, dimana para pemakannya diancam dengan neraka. Namun, maknanya lebih luas dari apa yang dituturkan (mantuq), yaitu bahkan yang dilarang tidak hanya memakannya saja tetapi juga mengganggu atau memusnahkan harta anak yatim tersebut. inilah mafhum ayat di atas, yang tidak terdapat dalam penuturan (mantuq)-nya.

Macam-Macam Mantuq

Kata atau lafaz dalam Alquran tidak semuanya satu makna titik terkadang lafaz-lafaz mempunyai makna ganda, baik dari segi penggunaannya maupun dari segi makna hakiki dari lafaz tersebut. Bahkan terkadang, ada lafaz yang memiliki makna yang kuat dan lemah justru yang digunakan makna yang lemah. Atau sebaliknya, terkadang suatu lafaz mempunyai makna yang kuat dan lemah tetapi yang dimaksud oleh ayat makna yang kuat. Berdasarkan itu, maka para ahli Ushul fiqh membuat kategori makna mantuq itu kepada beberapa macam, yaitu nas, zahir, dan mu’awwal. (Kadar M. Yusuf dan Alwizar, 2020)

1. Mantuq Nas

Mantuq Nas ialah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas (sarih), tidak mengandung kemungkinan makna lain, contoh dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275:

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil'".

Makna yang kuat dari جَنَاح kata adalah sayap. Tetapi, dalam ayat ini ia tidak diartikan kepada sayap; ia diartikan kepada "tunduk" atau "tawadu". Sebab, tidak mungkin ia diartikan kepada "sayap" karena manusia tidak memiliki sayap. (Kadar M. Yusuf dan Alwizar, 2020)

Macam-Macam Mafhum

Mafhum dapat pula dikategorikan kepada dua macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah.

1. Mafhum Muwafaqah

Secara bahasa, istilah mafhum wafaqah terdiri dari dua kata yaitu mafhum dan muwafaqah. Mafhum bermakna sesuatu yang dipahami dari apa yang diucapkan, sementara muwafakah bermakna sesuai.

Maka mafhum muwafaqah berarti sesuatu yang dipahami sesuai atau sejalan dengan yang diucapkan. Secara istilah mafhum muwafaqah suatu makna yang ditangkap atau dipahami tidak berdasarkan bunyi ucapan tetapi makna lain yang dapat dipahami dari apa yang diucapkan di mana makna lain itu sesuai hukumnya dengan hukum mantuq (yang diucapkan).

Kesesuaian itu meliputi dua macam, yaitu pertama sama nilainya dengan dalalah (makna) yang ditunjukinya mantuk dan kedua nilainya lebih utama dari makna dan hukum mantuqnya.

Mafhum Muwafaqah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Fatwa al-Khitab

Fatwa al-Khitab merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum lebih kuat daripada yang dimiliki oleh lafaz mantuq, yaitu apabila hukum yang dipahami dari lafal lebih utama dari hukum yang ditangkap langsung dari lafal itu.

Mafhum muwafaqah lafzu al-kitab dapat dilihat dalam ayat 23 surat al-isra (17) berikut:

إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Jika salah satu dari keduanya atau keduanya di sisimu sudah terlalu tua, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

Misalnya memukul, menghardik, dan meludahi orang tua yang dipahami dari firman Allah SWT dalam surah al-Isra'(17) ayat 23 di atas, berbeda kualitasnya dengan sekedar mengatakan "ah" atau "cis" kepada orang tua. Dari

segi akibat, memukul, menghardik dan meludahi orang tua, lebih berat dibanding hanya sekedar mengatakan “ah” atau “cis”.

Oleh sebab itu hukum makna yang dipahami di luar lafal itu bisa lebih utama (lebih tinggi kualitasnya) dari hukum yang dipahami dari lafal itu sendiri.

b. Lahnu al-Khitab

Lahnu al-Khitab merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu sama tingkatannya dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuq.

Contoh mafhum muwafaqah fahwa al-kitab adalah dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-baqarah (2) ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Karena itu, siapa saja di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”

Ayat ini menggambarkan kewajiban berpuasa atas orang yang berada di tempat tinggalnya (tidak dalam perjalanan). Tetapi, orang yang berada dalam perjalanan (musafir) atau sakit, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa namun dia harus menggantinya di hari-hari yang lain di luar Ramadan.

Dengan tegas dapat dikatakan, bahwa diantara makna mantuq ayat itu adalah orang musafir atau sakit, jika dia tidak berpuasa, wajib mengganti (qadha) puasanya itu di hari yang lain. Persoalannya, bagaimana orang yang sengaja meninggalkan puasa padahal dia tidak sakit dan tidak pula dalam perjalanan; apakah dia dituntut mengqadha puasanya itu? Jawabannya; berdasarkan mafhum muwafaqah fahwa al-kitab, orang tersebut lebih diwajibkan mengqadhanya. Meninggalkan puasa karena sakit atau dalam perjalanan wajib mengqadha, maka tentu lebih wajib lagi mengqada jika puasa itu tidak dikerjakan dengan sengaja; tidak berpuasa tanpa halangan syar'i. (Kadar M. Yusuf dan Alwizar, 2020)

2. Mafhum Mukhalafah

Secara harfiah mafhum mukhalafah bermakna pemahaman yang berbeda dengan mantuqnya. Dan secara istilah, mafhum mukhalafah berarti suatu makna yang ditangkap atau dipahami tidak berdasarkan bunyi ucapan tetapi makna lain yang dapat dipahami dari apa yang diucapkan, di mana makna lain itu kebalikan dari makna dan hukum yang ditunjuki oleh mantuq. Hal ini seperti makna yang dipahami dari firman Allah dalam surat Al-An'am (6) ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

“Katakanlah:”Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir.”

Diantara pesan-pesan hukum yang terkandung dalam ayat ini adalah larangan memakan darah yang mengalir (daman masfuhan), yaitu darah yang disifati dengan mengalir. Begitu makna yang ditunjuki mantuqnya. mafhum mukhalafah-nya adalah kebalikan dari makna mantuq ini, yaitu "darah yang tidak mengalir tidak diharamkan mengonsumsinya."

Mafhum Mukhalafah dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Mafhum al-Washfi

Mafhum al-Washfi (pemahaman dengan sifat) adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat, menghubungkan hukum sesuatu kepada salah satu sifatnya. Dalam mafhum sifat terdapat tiga bagian, yaitu mushtaq, hal (keterangan keadaan) dan 'adad (bilangan).

Mafhum sifat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Mustaq dalam ayat.

Contohnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِّنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا
بِجَهَلَةٍ فَنُصَبِّحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Dapat dipahami dari ungkapan kata '*fasiq*' ialah orang yang tidak wajib diteliti beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seseorang yang adil wajib diterima.

2. Hal (keterangan keadaan)

Seperti fiman Allah, QS. Al-Maidah ayat 95:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَبْلُغُوْا اِلٰهَ شَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهٗ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنۡ خَفَاہُمْ
بِالْغَيْبِۚ فَمَنۡ اَعْتَدٰىۤ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ۙ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ
حُرْمٌۭ وَمَنۡ قَتَلَهُۥ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًاۢ فَجَزَاءٌۭ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُۢ بِهِۦ ذُوۡا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدٰىۤاۢ بَلٰغِ
الْكَعْبَةِ اَوْ كَفِّرَةًۭۤ اَوْ كَفَّرَةًۭۤ طَعَامًاۢ مَّسْكِيْنَ اَوْ عَدْلٌۭ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبٰلَۤاۤ اَمْرِہٖۚ عَفَا اللّٰهُ عَمَّاۤ سَلَفَۚ وَمَنْ
عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللّٰهُ مِنْہٗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌۭ ذُوۡاۤ اَنْتِقَامٍ ۝ۙ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makanan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan

makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."

Ayat ini menunjukkan tiadanya hukum bagi orang yang membunuhnya karena tak sengaja. Sebab penentuan "sengaja" dengan kewajiban membayar denda dalam pembunuhan binatang buruan tidak sengaja.

3. 'Adad (bilangan)

Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasikh dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal."

Mafhumnya ialah melakukan ihram diluar bulan-bulan itu tidak syah.

a. Mafhum syarat

Mafhum syarat adalah petunjuk lafadz yang memberi fadah adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Seperti dalam surat al-Thalaq ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mererka nafkahnya."

Mafhum mukhalafahnya adalah istri-istri tertalak itu tidak sedang hamil, tidak wajib diberi nafkah.

b. Mafhum ghayah

Mafhum ghayah (pemahaman dengan batas akhir) adalah lafal yang menunjukkan hukum sampai pada ghayah (batasan, hingga), hingga lafal ghayah ini ada kalanya dengan "illa" dan dengan "hatta". Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"bila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kepada siku".

Mafhum mukhalafahnya adalah membasuh tangan sampai kepada siku.

c. Mafhum hasr

Mafhum hasr adalah pembatasan. Seperti dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Fatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"Hanya Engkau-lah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan."

Mafhum mukhalafahnya adalah bahwa selain Allah tidak disembah dan tidak dimintai pertolongan. Oleh karena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya Dia-lah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kaedah mantuq dan mafhum, sebagai bagian integral dari kajian ushul fikih, memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap teks al-Qur'an dan hadis dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendekatan ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis, logis, dan kritis, yang tidak hanya membantu peserta didik memahami makna tersurat dari teks (mantuq), tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk menangkap makna tersirat (mafhum), baik yang bersifat muwafaqah maupun mukhalafah, sehingga memperkuat dimensi kognitif dan reflektif siswa dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif dan kontekstual. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pengembangan strategi pembelajaran PAI secara lebih luas mempertimbangkan penerapan kaedah mantuq dan mafhum secara eksplisit dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi lapangan yang mengkaji efektivitas penerapan kaedah ini secara langsung di kelas pada tingkat madrasah maupun sekolah umum untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dampaknya terhadap pemahaman teks keagamaan peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. B. (2017). Strategi pemahaman teks keagamaan melalui pendekatan linguistik dan kontekstual dalam pembelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 115–130. <https://doi.org/10.21093/jpai.v14i2.1058>
- Aziz, M. F., & Ramadhan, D. (2021). Pemaknaan ayat melalui mafhum mukhalafah: Telaah terhadap pembelajaran tafsir tematik. *Jurnal Ilmu Al-*

- Qur'an dan Tafsir*, 12(1), 51–67.
<https://doi.org/10.24042/aldaulah.v12i1.6721>
- Depag RI. Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya. 2009. Jakarta, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Depag.
- Farid, A., & Maulana, H. (2022). Pendekatan ushul fikih dalam memahami hadis: Relevansinya terhadap penguatan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21–35. <https://doi.org/10.21580/jpi.v9i1.9654>
- Fikri, Z. A. (2020). Mantuq dan mafhum sebagai metode memahami dalil syar'i dalam pembelajaran fikih. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Dakwah Islam*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.32923/almanhaj.v5i1.1120>
- Hamid, M. I., & Hasan, R. (2023). Analisis ushul fikih terhadap metode penalaran mafhum mukhalafah dalam pendidikan Islam. *Al-Qalam: Jurnal Keislaman*, 29(2), 88–102. <https://doi.org/10.31102/alqalam.v29i2.1293>
- Kadar M. Yusuf dan Alwizar, 2020. Kaidah Tafsir Al-Qur'an, Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- Kadar M. Yusuf. 2015. Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum. Jakarta; Amzah
- Karim, A., & Hidayat, S. (2020). Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PAI: Studi pada integrasi teks al-Qur'an dan realitas sosial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 123–139. <https://doi.org/10.15408/jpii.v5i2.15324>
- Kurniawan, A. (2018). Strategi memahami teks al-Qur'an berbasis maqashid syariah dalam pembelajaran pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JPai)*, 15(1), 32–45. <https://doi.org/10.19105/jpai.v15i1.2305>
- Mustofa, H. (2019). Peran mafhum mukhalafah dalam pembentukan hukum Islam: Perspektif pelajar madrasah. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 74–86. <https://doi.org/10.29300/tadrib.v4i2.2101>
- Rahman, A., & Nuryana, Z. (2019). Reconstruction of Islamic jurisprudence methodology: Integrating ushul fiqh and educational transformation. In *Proceedings of the 5th International Conference on Education and Technology (ICET 2019)* (pp. 123–129). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icet-19.2019.31>
- Syahrul, F. (2017). Ushul Fikih Kontemporer: Pendekatan dan Aplikasi dalam Kajian Hukum Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyuni, L. (2016). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang Kontekstual: Teori dan Praktik di Sekolah. Yogyakarta: Deepublish.